### DEPARTEMEN KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL HUKUM DAN PER - UNDANG2- AN

-ted-

KUTIPAN dari Daftar Keputusan Menteri Kehakiman Tertanggal V: 25 Januari 1986

C2-521 HT.O1.O1.Th.86.-

#### MENTERI KEHAKIMAN

Membaca

Surat permohonan tertanggal 26 September 1986 nomor: 160/PT/Pen/ I/1986 dari Notaris Raden Santoso dalam hal ini selaku kuasa dari Perseroan Terbatas tersebut di bawah ini :

Menimbang : Bahwa dalam akta pendirian tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan syaratsyarat yang biasa diperlukan untuk persetujuan pendirian perseroan terbatas, sehingga tidak ada keberatan untuk memberikan persetujuan atas akta pendirian perseroan terbatas yang dimaksud:

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

tanngal & D. 1.

: Berdasarkan Hukum yang berlaku untuk perseroan terbatas memberikan persetujuan atas akta pendirian Perseroan Terbatas :

## PT. BONA DUPANG SOALOON

berkedudukan di Jakarta yang dibuat pada tanggal 11 September 1985 nomor: 26 dihadapan Notaria Raden Santoso yang berkedudukan di Jakarta .- /

KUTIPAN dari Daftar Keputusan ini dikirim kepada pemohon untuk diketahui dan dijalankan sebagaimana mestinya.

Sesuai dengan Daftar tersebut :

Direktur Jenderal Dan Per-Undang2-an

040022031 .-

berjumlah h. 10.000,-(sepuluh ribu rupish ) telah dilunaskan sebagainane mestinya .-

Kepada Yth. Sdr. Hotaris R. Santoso

Kunse dari PT. BOHA DUPANG

Jln. Ki. Hasyim Asyhari 17

JAKARTA.-



# R. SANTOSO NOTARIS

8

PENJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA

JALAN K, H. HASYIM ASYHARI 17 TELP. 344974 - 383319

ANIA TOL _	No.	



-Pada hari ini, Rabu, tanggal sebelas September seribusembilanratus delapanpuluh lima (11-9-1985).------Berhadapan dengan saya, Raden SANTOSO, notaris di Ja-karta, dengan hadirnya saksi-saksi yang saya, notaris, -kenal dan akan disebutkan dalam bagian akhir akte ini:--tuan Insingur BISTOCK HENRY SITORUS, partikelir, ber-tempat-tinggal di Jakarta, Kapling Polri, Blok G.I nomor 1652, Jelambar; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak: ---

a. untuk diri sendiri; -----

b. selaku kuasa lisan dari- dan yang akan dikuatkan dengan kuasa tertulis untuk dilekatkan pada aseli akte ini, selaku kuasa dari-dan oleh karena ituuntuk dan atas nama tuan KONSTAN SITORUS, parti kelir, bertempat-tinggal di Jakarta, Kapling ---Polri, Blok D.XIV nomor 1182, Jelambar .----

-Penghadap dikenal oleh saya, notaris.------Penghadap dengan bertindak untuk diri sendiri dan/atau selaku kuasa seperti tersebut menerangkan, dengan tidak mengurangi persetujuan dari yang berwajib atas pengesah anggaran-dasarnya, dengan ini mendirikan suatu perse terbatas dengan memakai anggaran-dasar sebagai ---

----NAMA DAN TEMPAT-KEDUDUKAN.

-Perseroan ini dinamakan: P.T. "BONA DUPANG SCALOON", dan bertempat-kedudukan di Jakarta, dengan memakai ----

-----Pasal l.-----

terriningssl

LART

Kehskiman Keputusan Kanteri termagule nada

1,111

7	cab	ang	g-cabang dan/atau perwakilan-perwakilannya ditempat-
	ter	pat	t lain yang dianggap perlu
			MAKSUD DAN TUJUAN
			Pasal 2
	1.	-M:	aksud dan tujuan perseroan ini, ialah:
		a,	berusaha dalam bidang perdagangan pada umumnya, ter
	1		masuk ekspor, impor, interinsulair dan lokal, baik-
			atas tanggungan sendiri maupun atas dasar komisi
			untuk dan atas tanggungan pihak lain;
	1	ь.	berusaha dalam bidang pemborongan/kontraktor segala
			macam bangunan, termasuk jalanan, jembatan, lapangan, -
			pengairan, penggalian dan pengurugan tanah, serta
			pekerjaan-pekerjaan lain yang bersangkutan dengan -
			usaha-usaha itu, juga bertindak sebagai instalatir-
	10		air, listrik,gas dan telekomunikasi;
		c.	berusaha dalam bidang leveransir/supplier, grossir-
			dan distributor untuk segala macam barang yang da
			pat dilakukannya dengan mengindahkan peraturan-per-
	87		aturan dari pihak yang berwajib;
		d.	berusaha dalam bidang jasa pada umumnya (kecuali
			jasa dalam bidang hukum);
		е.	memegang keagenan/perwakilan dari perusahaan-perusa
			haan lain, baik dari dalam maupun luar negeri
			(tidak termasuk agen perjalanan);
		f.	berusaha dalam bidang pengangkutan dan ekspedisi;
		g.	berusaha dalam bidang perindustrian, pertanian, per-
			kebunan, perikanan dan peternakan;
	1	h.	The control of the co
		- 2	atu dan lain dalam arti kata seluas-luasnya
	2.	-U	ntuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, maka

perseroan berhak untuk mendirikan atau turut mendirikan atau turut serta mengambil bagian atau mempunyai kepentingan-kepentingan dalam perusahaan-perusahaan atau --badan-badan lain yangmaksud dan tujuannya sama atau ham pir sama dengan maksud dan tujuan perseroan ini .----------W A K T U .-----------Pasal 3.------Perseroan ini dimulai pada hari diwaktu anggaran-dasar ini disetujui dan disahkan oleh yang berwajib dengan -mengindahkan ketentuan-ketentuan atau peraturan-peratur an dan Undang-Undang yang berlaku dan didirikan untuk waktu 75 (tujuhpuluh lima) tahun lamanya. ----------<u>M</u> O D A L.----------Pasal 4.-----1. -Modal dasar perseroan ini berjumlah Rp.50.000.000,- --(limapuluh juta rupiah) dan terbagi atas 500(limaratus) saham, masing-masing saham sebesar Rp. 100.000, - (seratus ribu rupiah) nominal .--Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan diambil bagian sertaakan disetor penuh dengan uang tunai melalui kas perseroan, selambat-lambatnya pada waktu anggaran-dasar ini disahkan oleh yang berwajib sebanyak 100(sera tus) saham atau sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta -rupiah), yaitu oleh para pendiri: Insinyur BISTOCK ----HENRY SITORUS dan KONSTAN SITORUS, masing-masing sebanyak 50(limapuluh) saham atau sebesar Rp.5.000.000,-(lima ---

3. -Saham-saham lainnya akan dikeluarkan menurut keperluan modal kerja pada waktu dan dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Direksi, dengan mengindahkan peraturan---

juta rupiah).-----

peraturan yang tersebut dalam anggaran-dasar ini, asal saja penjualan itu tidak dibawah harga nominal (pari). -Jikalau hendak dikeluarkan saham-saham yang masih dalam simpanan, maka para pendiri (para pemegang saham)diberi kesempatan untuk membeli terlebih dahulu saham saham yang hendak dikeluarkan dalam tempo tiga bulan setelah Direksi menyiarkan keputusannya tentang pengel aran itu dan masing-masing pemegang saham itu boleh me belinya sedapatmungkin menurut perbandingan milik saha sahamnya.----5. -Sisa saham seluruhnya harus sudah dijual habis dalam tempo 10(sepuluh) tahun terhitung dari hari ini, kecual jikalau tempo itu diperpanjang oleh yang berwajio, apabila masih diperlukan atas permintaan Direksi .---------SURAT-SURAT SAHAM.----------Pasal 5.-----1. -Semua surat saham dikeluarkan atas nama pemiliknya. --2. -Nama dari pemiliknya dicatat pada surat-surat sahamny oleh Direksi.----seperangkat tanda-tanda dipiden berikut satu talon un-

3. -Untuk tiap-tiap saham diberi suatu surat yang diserta

tuk menerima seperangkat tanda-tanda dipiden baru. ---

4. -Surat-surat saham diberi nomor urut dan ditanda-tanga oleh seorang anggauta Direksi dan seorang Komisaris, sedang tanda-tanda dipiden dan talon itu harus mempuny nomor yang sama dengan saham yang disertainya .----

5. -Surat-surat saham tidak dapat dibagi.-----

6. -Perseroan hanya mengakui seorang sebagai pemilik dari satu saham; jikalau sesuatu saham pindah tangan karena

warisan atau dari sebab-sebab lain menjadi kepunyaan bebe rapa orang, maka mereka yangmempunyai bersama-sama diwa-jibkan menunjuk seorang diantara mereka atau seorang lain sebagai wakil mereka bersama dan hanya wakil itu sajalahyang berhak mempergunakan hak-hak yang diberikan oleh --hukum kepada saham tersebut.------Seorang pemegang saham menurut hukum harus tunduk kepada anggaran-dasar ini dan kepada semua keputusan yang diam-bil dengan sah dalam rapat umum para pemegang saham .---------DUPLIKAT-DUPLIKAT.-----------Pasal 6.------Jikalau surat-surat saham, tanda-tanda dipiden dan/atautalon rusak dan tidak dapat dipakai lagi, maka oleh Direk si atas permintaan yang berkepentingan, kepadanya diberikan duplikat-duplikatnya.-----Surat-surat aselinya kemudian dihapuskan dan dari kejadi an ini dibuat proses perbal oleh Direksi dan dilaporkan dalam rapat umum para pemegang saham berikutnya. ------Jikalau surat-surat saham, tanda-tanda dipiden dan/atautalon hilang, maka atas permintaan yang berkepentingan -kepadanya oleh Direksi diberikan duplikat-duplikatnya --dari surat-surat yang hilang itu setelah menurut pertim-bangan Direksi, kehilangan itu cukup dibuktikan dengan -jaminan-jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap-tiap peristiwa yang khusus. -----4. -Setelah duplikat-duplikat tersebut dikeluarkan, maka --surat-surat aselinya tidak berlaku lagi terhadap perseroan -Dari pengeluaran duplikat-duplikatkarena surat-surat --aselinya hilang, harus diumumkan dalam Berita Negara dansuatu surat kabar harian atau lebih yang terbit dalam ---

bahasa Indonesia ditempat kedudukan perseroan. -----6. -Segala ongkos yang bersangkutan dengan pengeluaran -duplikat-duplikat itu harus dipikul oleh yang berkepen ----BUKU DAFTAR SAHAM.-----1. -Untuk surat-surat saham diselenggarakan buku daftar s ham dikantor perseroan , dalam buku mana dicatat nama dan tempat-tinggal dari para pemegang saham dan lain-lain keterangan yang dianggap perlu. -----2. -Tiap-tiap pindah tempat tinggal dari seorang pemegang saham harus diberitahukan dengan surat kepada Direksi. 3. -Selama pemberitahuan ini belum dilakukan, maka segala panggilan dan pemberitahuan dapat dilakukan dengan sah pada tempat-tinggal yang paling akhir tercatat dalam buku daftar saham. -----4. -Pemindahan saham-saham harus didasarkan suatu surat keterangan yang ditanda-tangani oleh yang memindahkandan yang menerima pemindahan atau wakil-wakilnya atau didasarkan surat-surat lain yang menurut pertimbangan Direksi dapat dipandang sebagaialasan sah untuk pemindahan itu.------Pemindahan tersebut dilakukan dengan suatu catatan -dari penyerahan itu, yang ditulis dalam buku daftar sa ham dan diatas surat sahamnya yang dipindahkan, yang diberi tanggal dan ditanda-tangani oleh seorang anggat ta Direksi dan seorang Komisaris.-----Mereka ini hanya diperbolehkan memindahkan nama suatu saham, jikalau syara -syarat untuk pemindahan itu yangtersebut dalam anggaran-dasar ini telah dipenuhi.----

	6.	-Mulai hari panggilan rapat umum para pemegang saham sam
		pai dengan hari rapat itu, pemindahan nama saham tidak -
- 2		diperbolehkan
	7.	-Direksi diwajibkan memegang buku daftar saham dengan -
		sebaik-baiknya
	8.	-Tiap-tiap pemegang saham berhak melihat buku daftar
,	-	saham tersebut pada waktu hari kerja
		PEMILIKAN SAHAM-SAHAM
		Pasal 8
	1.	-Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak-hak atas se-
	1	suatu saham hanyalah seorang Warganegara Indonesia atau
	-	sesuatunbadan hukum yang berkedudukan di Indonesia dan-
		yang anggauta-anggatunya atau para pemegang sahamnya
		serta pengurus badan hukum itu terdiri dari orang-orang
,		berwarganegara Indonesia
1	2.	-Pada tiap-tiap surat saham dimuat kutipan dari peratur
		an ini
	3.	-Penjualan, penyerahan dan penggagaian saham-saham hanya
	-	diperbolehkan dengan perantaraan Direksi
	4.	-Tindakan-tindakan yang bertentangan dengan peraturan -
		ini tidak diakui sah oleh perseroan
1	5.	-Jikalau sesuatu saham oleh karena warisan, perkawinan-
	-	atau sebab-sebab lain pindah haknya dan jatuh ditangan-
		bukan seorang atau badan yang dimaksud dalam ayat perta
	1	ma pasal ini, maka orang/badan ini diwajibkan untuk
		dalam waktu satu tahun terhitung dafi kejadian ini, men
		jual saham itu kepada seorang ataumbadan yang dimaksud-
	-	kan itu
	6.	-Selama ketentuan ini belum terlaksana, maka suara yang
		dikeluarkan dalam rapat untuk saham itu dianggap tidak-

-	1	sah, sedang pembayaran dipiden dari saham itu juga di-
		tunda
		PENGURUSAN
		Pasal 9
1	1.	-Perseroan ini diurus oleh suatu Direksi yang terdiri
:1	1	dari seorang Direktur atau lebih dibawah pengawasan -
		dari sedikit-dikitnya seorang Komisaris, dengan keten
		an selanjutnya, bahwa apabila diangkat lebih dari se-
O.		orang Direktur, maka seorang diantaranya diangkat seb
		gai Direktur Utama, demikian pula apabila diangkat le
		dari seorang Komisaris, maka seorang diantaranya dian
		kat sebagai Komisaris Utama
-	2.	-Yang bolch diangkat sebagai anggauta Direksi dan par
·	1	Komisaris, hanyalah warganegara Indonesia, dalam hal
		hilangan kewarganegaraan Indonesianya, maka yang ber-
		sangkutan dianggap dengan sendirinya telah meletakkan
		jabatannya itu
		-Sebagai anggauta Direksi dan para Komisaris, dapat p
	Ì	la diangkat badan-badan yang dimaksud dalam pasal 8
	3.	-Para anggauta Direksi dan para Komisaris, diangkat -
- 10	1	oleh rapat umum para pemegang saham, bagi tiap-tiap -
		jabatan mana harus diajukan sedikit-dikitnya dua oran
		calon
	4.	-Para anggauta Direksi dan para Komisaris, diangkat u
	1	tuk waktu yang lamanya tidak ditentukan, dengan tidal
		mengurangihak dari rapat umum para pemegang saham unt
		memberhentikan mereka sewaktu-waktu, sedang terhadap
		para anggauta Direksi dapat pula diberhentikan dengar
		tidak memakai pembebasan tugas terlebih dahulu oleh ·
-		para Komisaris

5.	-Kepada para anggauta Direksi dan para Komisaris dapat
	diberi gaji dan/atau tunjangan-tunjangan yang besarnya
	ditetapkan oleh rapat umum para pemegang saham
6.	-Jikalau oleh sesuatu sebab terjadi lowongan anggauta Di-
1	reksi dan/atau para Komisaris, maka dalam waktu satu bulan
	sesudah terjadi lowongan, harus diselenggarakan rapat
	umum para pemegang saham untuk mengisi lowongan itu
	dengan memperhatikan ayat dua dafi pasal ini
	KEKUASAAN DIREKSI
	Pasal 10
1.	-Para Direktur baik bersama-sama maupun masing-masing
	mewakili Direksi dan karenanya mewakili perseroan didalam
	dan diluar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala
F _ =	kejadian dan berhak untuk bertindak serta menanda-tangani
	atas nama perseroan dan mengikat perseroan pada pihak
	lain atau pihak lain pada perseroan serta menjalankan se-
	gala tindakan, baik yang mengenai pengurusan maupun yang-
	mengenai pemilikan, akan tetapi dengan pembatasan, bahwa-
	untuk:
	a. meminjam uang dari pihak lain atau meminjamkan uang -
	perseroan kepada pihak lain;
-	b. mengikat perseroan sebagaipenanggung/penjamin;
	c. membeli, menjual atau dengan alasan lain mendapatkan-
	atau melepaskan hak atas barang-barang tidak bergerak
	termasuk bangunan-bangunan, hak-hak atas tanah dan
	perusahaan-perusahaan milik perseroan;
	dmenggadaikan atau memberatkan barang-barang kekayaan
	perseroan;
	-haruslah mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu-
	dari dan/atau aktenya yang berkenaan turut ditanda-ta

2. -Para Direktur baik bersama-sama maupun masing-masing dengan tidak mengurangi tanggung-jawabnya berhak mengangkat seorang atau lebih sebagai kuasa dan memberikan dengan tertulis kepada mereka kekuasaan-kekuasaan yang dianggap perlu.-----3. -Pembagian dan hubungan kerja antara para anggauta Direksi dalam perseroan ini, diatur dan ditetapkan olehmereka bersama.---------KEWAJIBAN KOMISARIS.----------Pasal 11.-----1. -Para Komisaris mempunyai kewajiban mengawasi pekerjaa Direksi.----2. -Para Komisaris baik bersama-sama atau masing-masing setiap waktu kerja berhak memasuki bangunan-bangunan dan halaman-halaman serta tempat-tempat lain yang digu nakan dan/atau dikuasai oleh perseroan dan berhak meme riksa buku-buku, bukti-bukti, surat-surat, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain sebagainya serta mengetahui semua tindakan yang telah dijalankan. -Direksi diwajibkan memberi penjelasan-penjelasan tentang hal-hal yang ditanyakan oleh para Komisaris. ----4. -Para Komisaris dengan suara terbanyak setiap waktu be hak membebaskan dari tugasnya para anggauta Direksi -atau seorang diantara mereka, jikalau mereka/ia ini be tindak bertentangan dengan anggaran-dasar ini atau me laikan kewajiban mereka atau karena hal-hal yang penting lainnya.-----5. -Pembebasan tugas ini harus diberitahukan dengan sura kepada yang berkepentingan disertai alasan yang menye

ngani oleh sekurang-kurangnya seorang Komisaris. -----

babkan tindakan itu. ------Dalam tempo satu bulan sesudah dilakukan pembebasan tugas tersebut, para Komisaris diwajibkan menyelenggarakan rapat umum luar biasa para pemegang saham, rapat mana -yang akan menentukan apakah anggauta Direksi yang ter-sangkut akan diberhentikan ataukah dikembalikan pada ke dudukannya, sedang yang dibebaskan dari tugasnya itu di beri kesempatan untuk hadir dan membela diri.------Rapat ini dipimpin oleh Komisaris Utama, jikalau Komisaris Utama tidak hadir, oleh seorang Komisaris lainnya dan jika tidak ada seorang Komisarispun yang hadir,oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang -hadir.----7. -Jikalau rapat umum parapemegang saham itu tidak diadakan dalam satu bulan sehabis pembebasan tugas tersebut. maka pembebasan tugas itu menurut hukum menjadi batal .--8. -Jikalau para anggauta Direksi dibebaskan dari tugas me reka, tidak ada atau oleh sesuatu sebab tidak dapat men jalankan kewajiban mereka, maka dalam waktu satu bulansetelah kejadian tersebut, harus diadakan rapat umum -para pemegang saham untuk mengangkat Direksi baru, danpara Komisaris untuk sementara diwajibkan mengurus per--Dalam hal ini para Komisaris berhak memberikan kekuasa an sementara kepada seorang atau lebih diantara merekaatas tanggungan mereka.------Didalam hal hanya ada seorang Komisaris, maka segala -hak dan kewajiban dari para Komisaris yang tersebut --dalam anggaran-dasar ini berlaku pula baginya. -----

	1.	-Tahun buku perseroan berjalan dari tanggal satu Janu-
		ari sampai dengan tanggal tigapuluh satu Desember
	2.	-Pada akhir bulan Desember tiap-tiap tahun, untuk per
7	1	tama kali pada akhir bulan Desember tahun seribu semb
	1	lanratus delapanpuluh enam, maka buku-buku perseroan
		ditutup
	- 1	-Dari penutupan buku-buku tersebut, oleh Direksi dibu
		at neraca dan perhitungan laba-rugi yang setelah dipe
		riksa dan disetujui oleh para Komisaris berikut surat
		surat pertanggungan-jawab lainnya, harus sudah disedi
		kan dikantor perseroan, selambat-lambatnya empatbelas
		sebelum rapat umum tahunan dimulai untuk dapat diperi
		sa oleh para pemegang saham
	3.	-Dalam rapat umum tahunan yang dimaksudkan itu Direks
	1	wajib memberikan laporan tentang keadaan perseroan da
	-	hasil-hasil yang telah dicapai dalam tahun buku yang-
		lalu, teristimewa mengenai pengurusannya
	4.	-Dalam rapat itu diajukan neraca dan perhitungan laba
	- 1	rugi tersebut kepada rapat untuk disahkan dan ditetar
		kan pembagian keuntungan dan besarnya dipiden
	5.	-Pengesahan neraca dan perhitungan laba-rugi oleh ra-
	1	pat umum para pemegang saham berarti memberikan peng-
		lunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada Direksi atas
		tindakan-tindakannya dalam tahun buku yang lalu, yan
		mengenai pekerjaan-pekerjaan tersebut dalam surat-su-
		rat tahunan itu dan memberikan pembebasan kepada par
		Komisaris atas pengawasan mereka
		RAPAT UNUM PARA PEMEGANG SAHAM.
		Pasal 13

1.	-Rapat umum tahunan para pemegang saham diadakan tiap
	tiap tahun, selambat-lambatnya pada akhir bulan Juni,
	untuk pertama kali selambat-lambatnya pada akhir bulan
	Juni seribu sembilanratus delapanpuluh tujuh
2.	-Rapat-umum luar biasa para pemegang saham diadakan tiap
	tiap kali, jikalau dianggap perlu oleh Direksi
13.	-Direksi diwajibkan memanggil dan menyelenggarakan rapat
- 1	umum luar biasa atas permintaan dengan surat dari seoran
	pemegang saham atau lebih yang mewakili sedikit-dikitnya
	1/4 (satu per empat) dari modal yang telah dikeluarkan -
	oleh perseroan, didalam surat permintaan mana harus di
	sebutkan hal-hal yang akan dibicarakan
4.	-Jikalau Direksi lalai untuk menyelenggarakan rapat ter-
1	sebut dalam satu bulan setelah permintaan itu diterima,-
	maka yang menanda-tangani surat permintaan itu berhak
	memanggil rapat sendiri atas perongkosan dari perseroan,
	dengan mengindahkan peraturan-peraturan yang tersebut
	dalam anggaran-dasar ini, dalam rapat mana Ketua dipilih
	oleh dan dari antara mereka yang hadir, dan semua kepu
	tusan yang diambil dalam rapat itu mengikat perseroan, -
	asal saja tidak bertentangan dengan anggaran-dasar ini,-
	dan mereka yanghadir menyatakan perlunya hal-hal yang
	dibicarakan itu
	Pasal 14
1.	-Rapat-rapat umum para pemegang saham diadakan ditempat-
	kedudukan perseroan
2.	-Panggilan rapat umum para pemegang saham dilakukan
	dengan iklan dalam suatu surat kabar harian yang terbit-
_	dalam bahasa Indonesia ditempat-kedudukan perseroan atau

3. -Didalam panggilan rapat itu harus diberitahukan hari, tanggal, waktu dan tempat rapat dan dengan singkat hal hal yang akan dibicarakan.-----

4. -Jikalau semua pemegang saham hadir dan diwakili, maka panggilan terlebih dahulu seperti tersebut diatas initidak menjadi syarat dan didalam rapat itu dapat diambil keputusan yang sah serta mengikat mengenai hal-hal yang dibicarakan, sedang rapat dapat diadakan disegala tempat, asal saja dalam Wilayah Republik Indonesia.---

1. -Jikalau dalam anggaran-dasar ini tidak ditentukan car lain, maka segala rapat dipimpin oleh seorang anggauta Direksi, danjikalau tidak seorang anggauta Direksipun yang hadir, oleh seorang Komisaris, dan jikalau tidak seorang Komisarispun yang hadir, oleh seorang yang dipilih oleh dan dariantara mereka yang hadir.

3. -Penanda-tanganan itu tidak perlu, jikalau notulan ter sebut dibuat dengan Berita Acara Notaris.-----

- 3. -Didalam panggilannrapat itu harus diberitahukan hari, tanggal, waktu dan tempat rapat dan dengan singkat hal hal yang akan dibicarakan.----
- 4. -Jikalau semua pemegang saham hadir dan diwakili, maka panggilan terlebih dahulu seperti tersebut diatas initidak menjadi syarat dan didalam rapat itu dapat diambil keputusan yang sah serta mengikat mengenai hal-hal yang dibicarakan, sedang rapat dapat diadakan disegala tempat, asal saja dalam Wilayah Republik Indonesia.---

-----PIMPINAN RAPAT.-----

1. -Jikalau dalam anggaran-dasar ini tidak ditentukan car lain, maka segala rapat dipimpin oleh seorang anggauta Direksi, danjikalau tidak seorang anggauta Direksipun yang hadir, oleh seorang Komisaris, dan jikalau tidak seorang Komisarispun yang hadir, oleh seorang yang dipilih oleh dan dariantara mereka yang hadir.-----

-----Pasal 15.-----

- 2. -Dari apa yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat
  itu dibuatlah notulen atas usaha ketua yang sebagai -penetapan ditanda-tangani olehnya dan sedapat mungkindengan seorang pemegang saham yang ditunjuk oleh rapat
  dari antara mereka yang hadir, dan isinya menjadi bukt
  yang nyata terhadap semua pemegang saham.-----
- 3. -Penanda-tanganan itu tidak perlu, jikalau notulan ter sebut dibuat dengan Berita Acara Notaris.-----

1		<u>нак-виада</u>
		Pasal 16
1	1.	-Kecuali jikalau dalam anggaran-dasar ini ditentukan ca-
		ra lain, maka segala keputusan diambil dengan suara yang
		terbanyak
		-Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama-
		banyaknya, maka undianlah yang menentukan jikalau menge-
		nai diri orang, dan dianggaplah sebagai ditolak, jika
		lau mengenai hal-hal lain
	2.	-Dalam rapat-rapat umum para pemegang saham, tiap-tiap
i	1	saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluar
		kan satu suara
	3.	-Masing-masing pemegang saham dapat diwakili oleh se
	1	orang pemegang saham lainnya atau orang lain hanya dengan
27		kuasa secara tertulis
	4.	-Para anggauta Direksi dan para Komisaris dan pada umum-
	1	nya pegawai dari perseroan ini tidak boleh bertindak se-
	-	laku kuasa dalam rapat umum para pemegang saham dan
		dalam pemungutan suara; suara-suara yang dikeluarkan
1		oleh mereka sebagai kuasa dianggap tidak sah
	5.	-Ketua rapat berhak minta supaya surat-surat kuasa ter
		sebut ditunjukkan kepadanya pada waktu berapat
	6.	-Kecuali jikalau rapat menentukan cara lain, maka pemu
	1	ngutan suara tentang dirimorang dilakukan dengansurat
		tertutup yang tidak ditanda-tangani dan tentang hal-hal-
		lain dengan lisan
1	7-	-Suara blangko atau suara yang tidak berharga dianggap -
		sebagai suara yang tidak dikeluarkan
		KEUNTUNGAN

tahun oleh rapat umum para pemegang saham .-----2. -Rapat umum itu yang akan menentukan bagian dari keuntungan yang disediakan untuk dana cadangan. -----3. -Jikalau menurut pertimbangan rapat umum para pemegang saham, jumlah dari dana cadangan telah cukup besarnya, maka rapat dapat menentukan agar bagian dari keuntunga itu digunakan untuk keperluan lain .-----4. -Jikalau perhitungan laba-rugi pada suatu tahun menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tinggal dicatat dan d masukkan dalam perhitungan laba-rugi, dan dalam tahuntahun yang akan datang, perseroan dianggap tidak menda pat keuntungan, selama kerugian yang tersebut dan dima sukkan dalam perhitungan laba-rugi itu belum sama seka li ditutup.-----5. -Dipiden-dipiden yang tidak diambil dalam lima tahun setelah disediakan untuk dibayar, jatuh pada persercan ----DANA CADANGAN.----1. -Dana cadangan digunakan untuk menutup kerugian yang mungkin diderita oleh perseroan, akan tetapi rapat --umum para pemegang saham dapat menentukan agar dana -cadangan itu seluruhnya atau sebagian digunakan untukmodal kerja atau keperluan lain .-----2. -Direksi mengurus dan menyimpan dana cadangan itu atau | mengusahakan agar dana cadangan itu mendapat laba, satu dan lain dengan cara yang dipandang baik olehnya ----

1. -Keuntungan bersih tiap-tiap tahun, seperti tersebut -

dalam neraca dan perhitungan laba-rugi yang telah disa

kan, dibagi menurut cara yang di tentukan tiap-tiap --

-Perubahan atas ketetapan-ketetapan dalam anggaran-dasar ini, termasuk pula merubah nama, tempat-kedudukan dan -tujuan perseroan, membubarkan perseroan sebelum waktu -yang ditentukan, atau dikemudian hari diperpanjang lagi, memperbesar atau memperkecil modal dasar perseroan ----(usul mengenai memperkecil modal dasar, wajib diumumkanoleh Direksi dalam sebuah surat kabar harian atau lebihyang terbit dalam bahasa Indonesia ditempat-kedudukan -perseroan dan dalam Berita Negara untuk kepentingan para kreditur) hanya dapat terjadi dengan keputusan dari suatu rapat umum luar biasa para pemegang saham yang sengaja-dipanggil untuk keperluan itu, rapat mana harus diwakili oleh sedikit-dikitnya 2/3 (dua pertiga) dari modal yangdikeluarkan, dan usul itu harus disetujui oleh sekurangkurangnya 3/4 (tiga per empat) dari jumlah suara yang -dikeluarkan dengan sah.----

	berwajib seberapa masih diperlikan
	LIKWIDASI (PEMBUBARAN)
	Pasal 20
1.	-Jikalau perseroan ini dibubarkan, maka harus diadakan
1	likwidasi oleh Direksi dibawah pengawasan dari para
	Komisaris, kecuali jikalau rapat umum para pemegang
	saham menentukan cara lain.
2.	-Dalam rapat itu ditentukan juga upah kepada para li
1	kwidatur
3.	-Keputusan pembubaran, harus didaftarkan pada kantor -
1	Pengadilan Negeri dimana perseroan ini berkedudukan
	dan diumumkan dalam sebuah surat kabar harian atau le-
	bih yang terbit dalam bahasa Indonesia ditempat-kedudu
	an perseroan dan dalam Berita Negara disertai panggila
.	untuk para kreditur
4.	-Sisa lebih dari perhitungan likwidasi, terlebih dahul
. 1	akan dibagikan kepada para pemegang saham jumlah pokok
	dari besarnya saham masing-masing dan sisanya dibagi m
	nurut cara yang ditentukan oleh rapat umum para pemega
	saham yang khusus diadakan untuk keperluan itu
5.	-Anggaran-dasar ini seperti yang tersebut dalam akte -
1	ini, atau mungkin dengan perubahan-perubahannya tetap
	berlaku sampai dengan disahkannya perhitungan likwidas
	oleh rapat umum para pemegang saham dan diberikan peng
	lunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada para likwida-
	tur
	PERATURAN PENUTUP
- 1	Pasal 21
1.	-Didalam segala hal yang tidak atau tidak cukup diatur

dalam anggaran-dasar ini, maka rapat umum para pemegar

3. -Direksi dan

baik bersama-sama maupun masing-masing dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan-untuk memohon persetujuan atas anggaran-dasar ini daripihak yang berwajib dan menyatakan serta menyusun perubahan-perubahan dan/atau penambahan-penambahannya dengan akte resmi, jikalau persetujuannya bergantung pada perubahan-perubahan dan/atau penambahan-penambahan itu,untuk keperluan-keperluan mana menghadap dimana perlu, memberi kan keterangan-keterangan, membuat, suruh membuat dan -menanda-tangani semua surat yang diperlukan dan selan-jutnya mengerjakan segala sesuatu yang dianggap baik dan berguna untuk menyelesaikan hal-hal tersebut.

-Dibuat dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut diatas, dengan dihadiri oleh nyonya Junizar Zen -- Purba, Sarjana Hukum dan tuan Beni Puka Siahaan, kedua-dua-- nya pegawai notaris, bertempat-tinggal di Jakarta, sebagai-saksi-saksi.---

-Akte ini dengan segera setelah saya, notaris, bacakan kepada penghadap dan saksi-saksi, ditanda-tangani oleh penghadap, kemudian oleh saksi-saksi tersebut dan saya notaris.

-Dibuat tanpa memakai perubahan apapun juga.

-Akte aselinya ditanda-tangani secukupnya.

-DIBERIKAN untuk salinan yang sama bunyinya.

